



## PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

Jalan Raya Permata No 6 Telp (031) 51169931 Fax (031) 51169931  
Website: [www.pn-gresik.go.id](http://www.pn-gresik.go.id), Email : [pn.gresik@gmail.com](mailto:pn.gresik@gmail.com)

# PROSEDUR LAYANAN PRIORITAS

(Penyandang Disabilitas, Lansia, Ibu Hamil, Ibu Membawa Balita < 3 tahun)



1

Pengguna Layanan Prioritas Datang ke Pengadilan Negeri Gresik



2

Petugas Keamanan Menerapkan Prokes kepada Pengunjung Prioritas



3

Satpam Menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dan memberikan kartu Antrian Layanan Prioritas



4

Petugas Anjungan Mandiri menanyakan kepentingan Pengguna Prioritas dan mengantarkan ke ruang tunggu Prioritas serta mendampingi Mengisi Form Penilaian Personal



5

Petugas Anjungan Mandiri memanggil dan menanyakan jenis layanan yang dibutuhkan (Hukum, Pidana, Perdata, PHI, Umum, SIWAS, e- Court, Hukum Informasi Pengaduan) dan mendampingi berkomunikasi dengan PTSP melalui video call



6

Apabila Pengguna Prioritas membutuhkan Pelayanan bertemu langsung dengan Pejabat PN Gresik, contoh: Penandatanganan Akta Upaya Hukum dll, maka Petugas Anjungan Mandiri PTSP akan mengantarkan Pengguna Prioritas Menuju PTSP untuk bertatap muka dengan Petugas PTSP



6

Petugas Anjungan Mandiri menerima berkas Permohonan layanan dari Pengguna Prioritas dan meneruskan ke PTSP dan mengarahkan Pengguna Prioritas menunggu di ruang Prioritas



9

Setelah selesai menerima layanan dari PTSP, Petugas akan membantu Pengguna Prioritas untuk mengisi Survey (IKM dan SPAK)



8

Petugas PTSP menerima hasil Produk layanan dari Back Office dan menyerahkan ke Petugas untuk diteruskan kepada pengguna prioritas



7

Petugas PTSP akan memeriksa kelengkapan ceklist dan berkas permohonan kemudian di teruskan dan diproses petugas Back Office Kepaniteraan

